

# Pengaruh Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma

Elizabeth Evianty Purba<sup>1)\*</sup>, David Kiki Baringin MT Samosir<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>elizabethpurba0205@gmail.com

<sup>2)</sup> david.kiki@ubd.ac.id

---

## Abstrak

Kata kunci:

Pengaruh  
Tingkat Pemahaman  
Kesadaran  
Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh adopsi fintech, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dari 100 responden, penelitian ini menerapkan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kualitas data, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis menggunakan SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, tingkat pemahaman perpajakan ( $0,006 < 0,05$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $0,000 < 0,05$ ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara adopsi fintech ( $0,476 > 0,05$ ) tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa.

---

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Adelekan et al., 2024). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menjadi komponen terbesar dalam mendukung stabilitas ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kemakmuran rakyat (Situmorang, 2024). Pajak juga berperan dalam pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang efektif.

Kepatuhan pajak menjadi faktor krusial dalam penerimaan negara karena mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa paksaan. Namun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan pajak, di

antaranya pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta adopsi teknologi keuangan (fintech) yang dapat mempermudah proses perpajakan.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi, fintech semakin banyak diadopsi dalam sistem pembayaran dan administrasi pajak. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses dan transparansi, sehingga mampu mendorong kepatuhan pajak. Selain itu, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana individu maupun badan usaha memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh adopsi fintech, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, khususnya pada mahasiswa Universitas Buddhi Dharma sebagai wajib pajak potensial di masa depan.

### ***Persentase Kepatuhan Wajib Pajak***

Tahun	Wajib Pajak orang pribadi	Melaporkan SPT	Kepatuhan ( % )
2023	19.273.374	12.987.904	88%
2022	19.075.197	16.556.755	86,80%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
2019	18.334.683	13.394.502	73,06%

*Sumber: Siplawfirm (2024)*

Tingkat kepatuhan pelaporan pajak di Indonesia masih rendah meskipun penerimaan pajak meningkat. Data DJP menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal wajib pajak belum mencapai 100% dalam lima tahun terakhir. Pada 2023, rasio kepatuhan mencapai 88%, meningkat dari 86,8% pada 2022 dan 84,07% pada 2021. Sementara itu, pada 2020 dan 2019, rasio masing-masing sebesar 77,63% dan 73,06% (Siplawfirm, 2024).

Kendala utama dalam pencapaian target pelaporan SPT adalah kurangnya sosialisasi di daerah, di mana Ditjen Pajak lebih fokus pada wilayah perkotaan. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian (26,7%) dan sektor informal (57%), sehingga sosialisasi yang terbatas menyebabkan kepatuhan pajak lebih didominasi oleh karyawan perkantoran di perkotaan, sedangkan masyarakat di pedesaan kurang terjangkau.

Kepatuhan pajak berperan penting dalam stabilitas keuangan negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pendapatan pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan, namun tingkat kepatuhan masih menjadi tantangan akibat rendahnya kesadaran dan kompleksitas aturan perpajakan (Ummul Aiman et al., 2022).

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan dalam sistem perpajakan melalui adopsi fintech. Fintech mempermudah transaksi keuangan, termasuk pembayaran pajak, dengan fitur seperti pembayaran real-time dan aksesibilitas yang lebih baik. Modernisasi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran tanpa perlu tatap muka (Raspati, 2024).

Kesadaran dan pemahaman perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan, manfaat pajak, serta risiko ketidakpatuhan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Cahyadi, 2022). Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan kemitraan dengan berbagai pihak. Pengetahuan perpajakan yang memadai akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu (Ul-Durar et al., 2025).

Secara keseluruhan, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh adopsi fintech, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan keterlambatan atau penghindaran pajak, sehingga diperlukan edukasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan (Imanuel & Gultom, 2024).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis untuk menganalisis fenomena dan hubungan kausalitas dengan mengumpulkan data yang dapat diukur melalui teknik statistik, matematika, atau komputasi.

### Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma tahun 2021-2023, yang terdiri dari 426 mahasiswa jurusan Akuntansi, 464 mahasiswa jurusan Manajemen, dan 20 mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis, dengan total 910 mahasiswa. Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Menghitung jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian dari total populasi adalah 910 mahasiswa dan mengijinkan margin of error sebesar 10% dan menghasilkan hasil data sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{910}{1+910 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{910}{1+910 (0,01)}$$

$$n = \frac{910}{911}$$

$n = 99,89$  dibulatkan menjadi 100

Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 100 orang berdasarkan perhitungan diatas.

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner berbasis data primer. Kuesioner disebarikan secara online menggunakan *Google Form* tanpa interaksi langsung dengan responden. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pondok Jagung.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan berbagai metode statistik untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kesesuaian model regresi. Uji distribusi frekuensi menggambarkan karakteristik responden, sedangkan statistik deskriptif memberikan gambaran umum sampel. Uji validitas memastikan setiap item kuesioner mengukur variabel yang dimaksud, dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha ( $\geq 0,70$ ). Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) menilai kemampuan model, sementara uji T dan F mengukur pengaruh parsial dan simultan variabel independen.

### **Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
----	----------	-----------	------------	-------

1.	Adopsi fintech (X1) Raspati et al., (2024)	1. Kemudahan akses dan pembayaran pajak	1. Saya merasa penggunaan layanan fintech sangat memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak	Skala Likert 1-5
			2. Saya merasa sangat mudah mengakses informasi mengenai tentang kewajiban perpajakan melalui platform fintech	
		2. Peningkatan literasi keuangan	3. Saya merasa penggunaan fintech membantu meningkatkan tentang pemahaman kewajiban perpajakan	
			4. Saya memahami pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara.	
		3. Digitalisasi perpajakan	5. Saya lebih memilih untuk melakukan pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan cara konvensional	
			6. Saya lebih memilih untuk melakukan pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan cara konvensional	

			7. Saya merasa bahwa digitalisasi dalam administrasi perpajakan telah mempercepat proses pelaporan dan pembayaran perpajakan	
		4. Kepercayaan dan persepsi regulasi	8. Saya percaya bahwa data pribadi saya aman saat saya menggunakan layanan fintech untuk transaksi pajak secara online	
		5. Faktor sosial dan budaya	9. Saya merasa bangga ketika dapat memenuhi kewajiban pajak saya.	
			10. Saya percaya bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral setiap warga negara.	
2.	Pemahaman Perpajakan (X2) Yusnita (2021)	1. Pengetahuan tentang berbagai jenis pajak yang relevan bagi wajib pajak	1. Saya memahami jenis jenis pajak yang harus saya bayar sebagai wajib pajak	Skala Likert 1-5
			2. Saya merasa cukup informasi mengenai kewajiban perpajakan sebagai individu	
		2. Pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan negara.	3. Saya percaya bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk membangun negara yang lebih baik.	

			4. Saya memahami bahwa pajak berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.	
			5. Saya percaya bahwa pembayaran pajak saya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di negara ini	
		3. Kemampuan mengoperasikan platform digital untuk pelaporan pajak	6. Saya dapat dengan mudah menemukan informasi yang saya butuhkan di platform pajak online.	
			7. Saya merasa nyaman menggunakan platform digital untuk melaporkan pajak saya.	
		4. Pengetahuan tentang Proses Perpajakan	8. Saya memahami tahapan-tahapan dalam proses pelaporan pajak.	
			9. Saya mengetahui sanksi yang berlaku jika terlambat atau tidak membayar pajak	
			10. Saya mengetahui kapan batas waktu pelaporan pajak.	
3.	Kesadaran wajib pajak Setiawan (2020)	1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.	1. Saya memahami bahwa peraturan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu.	Skala Likert 1-5

			2. Saya mengikuti perkembangan terbaru mengenai peraturan perpajakan.
	2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara		3. Saya merasa bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi saya dalam membangun negara
			4. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan negara
	3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		5. Saya merasa berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			6. Saya memahami bahwa tidak membayar pajak dapat berakibat hukum
	4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela		7. Saya berusaha untuk menghitung pajak yang harus saya bayar secara akurat
			8. Saya secara sukarela melaporkan dan membayar pajak setiap tahun
	5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.		9. Saya memahami pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara

			10. Saya memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara	
--	--	--	---	--

### III. HASIL

#### 1. Hasil Uji Realibilitas

##### a. Adopsi Fintech

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.669	10

##### b. Tingkat Pemahaman Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.661	10

##### c. Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.602	10

##### d. Kepatuhan wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.623	10

Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

## 2. Hasil Uji Normalitas

**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03690665
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.033
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.

Dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 dan Monte sebesar 0,200, yang keduanya melebihi 0,05, dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi mengikuti distribusi normal.

## 3. Hasil Uji T parsial

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.418	3.214		4.175	.000
	Adopsi Fintech	.050	.070	.057	.716	.476
	Tingkat Pemahaman Perpajakan	.236	.085	.275	2.788	.006
	Kesadaran Wajib Pajak	.424	.087	.481	4.853	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, berikut kesimpulan terkait hipotesis yang diajukan:

- **Pengaruh Adopsi Fintech terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
 Adopsi fintech memiliki tingkat signifikansi 0,476 (>0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
 Tingkat pemahaman perpajakan menunjukkan signifikansi 0,006 (<0,05), sehingga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
 Kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729 <sup>a</sup>	.532	.517	2.068

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan nilai R sebesar 0,729, R Square 0,532, dan Adjusted R Square 0,517 (51,7%), variabel adopsi fintech, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh 51,7% terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara 48,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

#### 5. Hasil Uji F Simultan

##### Hasil Uji F Simultan

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	466.000	3	155.333	36.304	.000 <sup>b</sup>
	Residual	410.750	96	4.279		
	Total	876.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Adopsi Fintech, Tingkat Pemahaman Perpajakan

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa adopsi fintech (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

#### Pembahasan

##### a. Pengaruh Adopsi Fintech terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menunjukkan bahwa adopsi fintech tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,476 ( $>0,05$ ), sehingga hipotesis pertama (H1) tidak terbukti. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori bahwa teknologi mempermudah pelaporan pajak. Responden mayoritas telah menggunakan fintech, namun sebagian dengan literasi teknis rendah mengalami kesulitan dalam pengoperasian sistem. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi dari aparat terkait manfaat teknologi bagi wajib

pajak, khususnya mahasiswa. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi

**b. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak dengan pemahaman yang lebih baik cenderung lebih patuh, karena kesadaran akan kewajiban perpajakan meningkat seiring dengan pemahaman yang lebih luas.

**c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dengan nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis pertama (H1) terbukti. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin meningkat kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

**d. Pengaruh Adopsi Fintech, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa adopsi fintech, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### IV. KESIMPULAN

1. Adopsi fintech tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi 0,476 ( $>0,05$ ), sehingga tidak mendukung hipotesis yang diajukan.
2. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi 0,006 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis (H2) diterima.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis (H3) diterima.

**a. Saran**

**Bagi Peneliti Selanjutnya**

Disarankan untuk menambahkan variabel bebas lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil lebih komprehensif.

**Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan serta pentingnya membayar pajak.

**Bagi Ditjen Pajak**

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara sadar dan sukarela.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Raspati<sup>1\*</sup>, Vira Kirana Ningsih<sup>2</sup>, Silva Syalikhah<sup>3</sup>, Wirawan Firman Nurcahya<sup>4</sup>. 2024. "Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan Dan Kepatuhan." 1: 1–14. doi:10.47134/jmsd.v1i4.335.

Cahyadi, universitas buddhi dharma. 2022. “Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang.” *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 1: 60–73.

Chandra, Viriya. 2024. “Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak , Dan Program E-Samsat ( Signal ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus Pada Mahasiswa Aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisn.” 4(1): 1–8.

Griapon, I. 2024. “Pengaruh Kesadaran, Penerapan Administrasi Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB Di Daerah Kutabumi Tangerang.” 4(1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>.

Hartini, Oki Sri, and Dani Sopian. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees).” *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)* 10(2): 17–25.

Hikmah. 2024. “Kepatuhan Pajak Dan E-Perpajakan.”

Imanuel, Yohanes, and Juan Barus Gultom. 2024. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM Di Kecamatan Neglasari) Yohanes Imanuel 1) Juan Barus Gultom.” 3(1): 1–12.

“Kepatuhan Pajak.Pdf.”

Mareta, Fitri, and Hasa. 2022. “Fintech Untuyk Kepatuhan Pajak.”

Meidiyustiani, Rinny, Sekar Sari, and Qodariah. 2022. “Jurnalbinabangsa.” *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm* 9(2): 184–97.

Odonayo Adewunmi Adelekan, Olawale Adisa, Bamidele Segun Ilugbusi, Ogugua Chimezie Obi, Kehinde Feranmi Awonuga, Onyeka Franca Asuzu, and Ndubuisi Leonard Ndubuisi. 2024. “Evolving Tax Compliance in the Digital Era: A Comparative Analysis of Ai-Driven Models and Blockchain Technology in U.S. Tax Administration.” *Computer Science & IT Research Journal* 5(2): 311–35. doi:10.51594/csitrj.v5i2.759.

Ong, Ferdian Setiawan. 2024. “Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis Analisis Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Serta Perkembangan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Tangerang ( Studi Kasus Di RW 04 Sewan Lebak ).” 4(1).

“PERPAJAKAN.”

- Ph.D. Ummul Aiman, S.Pd. Dr. Karimuddin Abdullah S.HI. M.A. CIQnR Misbahul Jannah M.Pd., M.Pd. Zahara Fadilla Suryadin Hasda, M.Pd.I. Ns. Taqwin S.Kep. M.Kes. Masita, and M.Pd.Mat Ketut Ngurah Ardiawan M.Pd. Meilida Eka Sari. 2022. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Ramadhanty, Aglista, and Zulaikha. 2020. "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Diponegoro Journal of Accounting* 9(4): 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Raspati, Bintang, Vira Kirana Ningsih, Silva Syalikha, and Wirawan Firman Nurcahya. 2024. "Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan Dan Kepatuhan Pajak Di Indonesia." *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1(4): 1–14. doi:10.47134/jmsd.v1i4.335.
- Sagala, Enjel Gres. 2024. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia." UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Sirait, R Meilana, and Kornel Munthe. 2022. "Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi (SMA)." *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi* 1: 151–63.
- Situmorang, Romaida. 2024. "Pengaruh Financial Technology , E-commerce dan Modal Usaha terhadap Pendapatan wajib Pajak UMKM." POLITEKNIK NEGERI BALI.
- Ul-Durar, Shajara, Yassine Bakkar, Noman Arshed, Shabana Naveed, and Beifan Zhang. 2025. "FinTech and Economic Readiness: Institutional Navigation amid Climate Risks." *Research in International Business and Finance* 73(PA): 102543. doi:10.1016/j.ribaf.2024.102543.
- widya, klarista, Maryani Maryani, and Arif Makhsun. 2022. "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis* 2(1): 41–54. doi:10.35912/rambis.v2i1.1047.
- Winanto, Ahmad, Robbi Saepul Rohman, Muhammad Rinaldi, and Galih Putra Prawiranegara. 2024. "PERPAJAKAN Teori Komprehensif."
- Yehezkiel, Michael, and Henry Gunawan. 2024. "Prosiding : Ekonomi Dan Bisnis Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan , Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Pada Karyawan Di PT Selaras Cipta Bersatu." 4(1): 1–5.